

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 414/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Password Solusi Sistem** berkedudukan di Wisma 77 Tower 1, Lt. 15, Jl. Letjen S. Parman Kav 77, RT/RW 006/003, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **Agus Candra Suratmaja S.P., S.H.**, beralamat di Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek  oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **19 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal **19 Maret 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **PASSW@RDKU** dengan nomor **IDM000936136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran

merek  dalam kelas 42 dengan nomor permohonan **JID2024019199**, tanggal penerimaan **28 April 2025**;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **PASSW@RDKU** dengan nomor **IDM000936136** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 42;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek  Antara merek Pemohon Banding  dan merek pembanding **PASSW@RDKU** terdaftar nomor **IDM000936136** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  tertanggal **19 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 April 2025** dengan tanda terima nomor **39169/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan

permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **JID2024019199** melindungi jasa kelas 42, berupa “perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa komputer dan pemrograman; jasa analisa komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; data otomatisasi dan pengumpulan data menggunakan perangkat lunak berpemilik (proprietary software) untuk mengevaluasi; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan

pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa pemeliharaan perangkat lunak”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

PASSW RDKU

dengan nomor **IDM000936136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

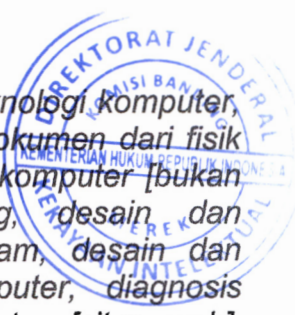
Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

PASSW RDKU

Menimbang, bahwa merek **PASSW RDKU** dengan nomor **IDM000936136** untuk melindungi jenis jasa **kelas 42** berupa: "aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi, suara, tampilan wajah dan badan atau karakteristik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi orang; menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi jaringan komputer berbasis cloud untuk tujuan keamanan; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; manajemen, penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial (credentials) dan informasi identitas yang di-host secara aman (secure hosted) yang berkaitan dengan orang, akun dan perangkat untuk tujuan keamanan";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam **kelas 42** berupa "perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa komputer dan pemrograman; jasa analisa komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; data otomatisasi dan pengumpulan data menggunakan perangkat lunak berpemilik (proprietary software) untuk mengevaluasi; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem



komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa pemeliharaan perangkat

lunak” yang terdapat pada merek agenda nomor **JID2024019199**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa kelas 42 berupa: “aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi, suara, tampilan wajah dan badan atau karakteristik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi orang; menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi jaringan komputer berbasis cloud untuk tujuan keamanan; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; manajemen,

penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial (credentials) dan informasi identitas yang di-host secara aman (secure hosted) yang berkaitan dengan orang, akun dan perangkat untuk tujuan keamanan" yang terdapat

pada merek **PASSWORDKU** dengan nomor **IDM000936136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  untuk **Kelas 42**, dengan agenda nomor **JID2024019199** atas nama **PT Password Solusi Sistem** berkedudukan di Wisma 77 Tower 1, Lt. 15, Jl. Letjen S. Parman Kav 77, RT/RW 006/003, Kel. Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek **PASSWORDKU** untuk **Kelas 42**, dengan nomor **IDM000936136**, terdaftar atas nama **PT. Verihubs Inteligensia Nusantara**, Berkedudukan di Jalan Radio Dalam Raya No. A1, RT/RW.001/004, Gandaria Utara, Kebayoran Baru;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek  agenda nomor **JID2024019199** atas nama Pemohon Banding dengan merek **PASSWORDKU** dengan nomor **IDM000936136**, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: JID2024019199	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000936136
	
my PASSWORD an ICT Solutions Company	PASSWORDKU dan Lukisan

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek  atas nama pemohon banding, dengan merek **PASSWORDKU** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara fonetik, bentuk tampilan visual dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek  agenda nomor **JID2024019199** atas nama Pemohon Banding, dengan merek **PASSWORDKU** dengan nomor **IDM000936136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor

JID2024019199, apabila dibandingkan dengan merek **PASSW** dengan nomor **IDM000936136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan kesan komersil sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **PASSWORD** dengan agenda nomor **JID2024019199** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek **PASSWORD** nomor agenda **JID2024019199**, dengan tanggal penerimaan **1 Maret 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas **42** berupa "perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa komputer dan pemrograman; jasa analisa komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

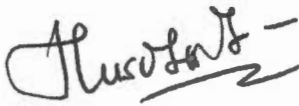


(software) komputer; data otomatisasi dan pengumpulan data menggunakan perangkat lunak berproprietari (proprietary software) untuk mengevaluasi; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa pemeliharaan perangkat lunak” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **17 Juli 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



2.DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

